

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kerangka pembangunan nasional, pembangunan hukum merupakan bidang kehidupan masyarakat yang harus dibangun, sehingga dapat menunjang pembangunan nasional pada umumnya, maka suatu keharusan dalam memantapkan suatu landasan yang memungkinkan pembangunan hukum tumbuh dan berkembang atas kekuatan hukum sendiri sebagai suatu sistem hukum nasional yang bersumber pada jiwa bangsa dan mengabdikan pada kepentingan nasional. Ide kerangka landasan pembangunan dimana sebenarnya telah terselenggara adanya pembangunan hukum pada masyarakat yang telah ada hukumnya.

Pasal 1 (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-undangan (yang telah diganti dengan UU No. 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan Peraturan PerUndang-undangan) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Pembentukan Peraturan PerUndang-undangan” pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan pengundangan dan penyebarluasan. Definisi ini lebih tepat digunakan karena pembentukan suatu

undang-undang haruslah tuntas dan tidak seharusnya hanya berhenti sampai disahkan atau diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan, karena bukan tidak mungkin dalam proses penyebarluasan atau sosialisasi masih terjadi resistensi atau penolakan dari sebagian masyarakat, karena masyarakat menganggap tidak sesuai dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat itu, sehingga masih terbuka kemungkinan bagi dilakukannya revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang baru terbentuk. Dalam hal ini peran umpan balik atau *feed back* dari masyarakat memiliki arti yang sangat penting bagi proses pembentukan undang-undang yang utuh dalam rangka pembangunan hukum nasional Republik Indonesia sebagaimana yang dicita-citakan oleh para pendiri atau pejuang kemerdekaan Indonesia melalui Undang-Undang Dasar tahun 1945.

Perkembangan masyarakat melalui kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat telah menimbulkan pergeseran nilai-nilai hukum dalam masyarakat yang berpengaruh pada kehidupan hukum di Indonesia, akan tetapi dalam masyarakat tertentu ada nilai-nilai hukum yang tetap hidup lestari dalam masyarakat itu. Maknanya hakim menerapkan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai alasan dan dasar hukum putusannya.

Dengan demikian nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dapat menjadi hukum melalui putusan hakim kemudian menjadi yurisprudensi apabila putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap

dan sudah berulang-ulang diikuti oleh hakim yang lain dalam perkara yang sama, dan juga nilai-nilai hukum dan rasa keadilan itu dapat membentuk hukum atau hukum tertulis kalau diangkat oleh pembuat undang-undang ke dalam satu peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan pembuatan undang-undang, pembuat undang-undang harus dapat membayangkan seluas-luasnya kegiatan kehidupan masyarakat dalam masa yang akan datang. Semakin cepat perubahan pola hidup dalam masyarakat maka semakin cepat pula suatu undang-undang menjadi usang.

Hukum tertulis di Indonesia selain peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga pembuat undang-undang juga hukum yang dibuat oleh pengadilan dalam bentuk yurisprudensi, bukan hanya undang-undang setelah melewati kurun waktu tertentu dapat menjadi tidak sempurna lagi, demikian juga yurisprudensi tetap dalam kurun waktu tertentu bisa saja menjadi tidak tetap lagi atau sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman dalam arti sudah tidak sesuai lagi dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dengan demikian apabila hakim mengambil suatu yurisprudensi sebagai alasan dan dasar hukum putusannya haruslah lebih dahulu menilai keberadaan yurisprudensi tersebut apakah memang masih relevan untuk digunakan sebagai alasan dan dasar hukum putusannya untuk menyelesaikan

terhadap nilai-nilai dan rasa keadilan yang sedang hidup dalam masyarakat. Suatu yurisprudensi tetap bisa berlangsung eksis selama berpuluh-puluh tahun kemudian telah diganti oleh yurisprudensi lain yang baru dalam mengatur masalah yang sama. Maka suatu yurisprudensi yang tetap tidaklah selamanya tetap karena harus sesuai dengan perkembangan jaman.

Undang-undang sebagai hukum tertulis adalah baik tapi di lain pihak untuk membentuk suatu undang-undang memerlukan proses dan waktu yang lama, apabila terjadi benturan kepentingan dalam masyarakat sehingga perkara diajukan kepada hakim, sehubungan dengan perkara yang diajukan kepada hakim. Hakim terikat dengan norma-norma tertulis dalam rangka hakim menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum dan keadilan. Dapat diuraikan bahwa hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak jelas atau tidak lengkap ataupun tidak ada hukumnya, melainkan harus memeriksa dan memutus perkara itu.

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, menegaskan : Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Konsekuensi dari ketentuan tersebut, hakim harus memahami bahwa dalam masyarakat yang masih mengenal hukum tidak tertulis serta berada dalam masa pergolakan dan peralihan, hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum dan

rasa keadilan yang hidup di kalangan rakyat. Dengan demikian hakim dapat memberi keputusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Dalam sistem penegakan hukum, hakim mempunyai tugas pokok memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Oleh karena itu seorang hakim mempunyai peran yang sangat penting dalam menegakkan hukum dan keadilan melalui putusan-putusannya. Sehingga para pencari keadilan selalu berharap, perkara yang diajukannya dapat diputus oleh hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi. Oleh karena itu kekurangan atau ketidaklengkapan aturan hukum atau undang-undang harus dilengkapi dengan jalan menemukan hukum agar aturan hukumnya dapat diterapkan terhadap peristiwanya.

Dalam ranah hukum agraria dalam Pasal 32, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dijelaskan bahwa sertipikat adalah alat bukti yang kuat mengenai data fisik dan yuridis atas hak milik sebidang tanah. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah sertipikat diterbitkan secara sah, maka apabila ada pihak lain yang merasa memiliki/ mempunyai hak atas tanah tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut. Dalam pelaksanaannya masih ada para pihak yang melakukan gugatan di pengadilan, dan hakim berdasarkan peraturan perundang-undangan

tidak dapat menolak perkara yang diajukan kepadanya.

Atas dasar hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan kajian secara ilmiah tentang 'Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Memutus Sengketa Pertanahan di Pengadilan Sleman', seiring dengan relevansi hukum dengan perkembangan masyarakat yang semakin kompleks, dapat dipastikan bahwa hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan akan selalu dirasa tidak sempurna untuk menyelesaikan perkara-perkara pertanahan yang diajukan kepadanya, sehingga hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Penemuan Hukum yang dilakukan oleh para Hakim di Pengadilan Negeri Sleman dalam sengketa Pertanahan?
2. Apa alasan Hakim untuk melakukan Penemuan Hukum dalam sengketa Pertanahan di Pengadilan Negeri Sleman?

C. Tujuan Penelitian

Agar penelitian ini memiliki arah yang jelas dan dapat memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka perlu kiranya ditetapkan beberapa

tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini. Adapun tujuan dari penelitian skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam melakukan penemuan hukum pada penyelesaian perkara petanahan yang diajukan kepadanya di Pengadilan Sleman;
2. Untuk mengetahui alasan Hakim dalam melakukan Penemuan Hukum pada sengketa pertanahan di Pengadilan Negeri Sleman;

D. Manfaat Penelitian

Setelah penelitian skripsi ini selesai dan disusun dalam bentuk laporan penelitian, maka sesuai dengan tujuan penelitian ini diharapkan hasil penelitian ini dapat memiliki manfaat tertentu baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut :

1. Secara teoritis, dapat memberikan manfaat bagi pemahaman dan pengembangan ilmu pengetahuan hukum, karena penemuan hukum itu adalah proses yang sistematis, dimulai dari prosedur yang ketat hingga ditemukan substansi hukumnya, oleh karena itu pembahasan hukum perdata disini tidak dapat dipisahkan atau dilepaskan dari hukum acara perdata.
2. Secara praktis, dapat bermanfaat untuk memberikan kontribusi pemikiran bagi penegak hukum, statusnya bagi hakim dalam penemuan hukum atas perkara pertanahan yang diajukan kepadanya yang tidak diatur di dalam

peraturan perundang-undangan yang ada, serta bermanfaat sebagai bentuk upaya dalam pemenuhan rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan dengan mengangkat nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat itu sendiri.